



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPTSP Nomor 503/0015/418.27/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang PTSP dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pembina Perizinan dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Penyusunan Peraturan Bupati tentang PTSP dan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/0090/418.27/2017 tanggal 11 Januari 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Izin Prinsip Penanaman Modal ;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ;

20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

PTSP bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat dan transparan serta memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup PTSP pada DPMPTSP mencakup seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan dan nonperizinan lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III**PENYELENGGARAAN PTSP****Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Dalam hal Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan dinas luar/ tidak berada di tempat, sepanjang proses perizinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penandatanganan izin dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan diajukan melalui DPMPTSP.
- (2) Penerbitan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal nilai retribusinya di atas Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapat saran pertimbangan dari Tim Teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah cek lokasi.
- (2) Dalam hal pemberian pertimbangan teknis apabila telah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka Perangkat Daerah yang membidangi dianggap menyetujui.

BAB IV**STANDAR PTSP****Pasal 8**

- (1) DPMPTSP sebagai penyelenggara PTSP menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 9**

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPSTSP Nomor 503/0015/418.27/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang PTSP dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pembina Perizinan dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Penyusunan Peraturan Bupati tentang PTSP dan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/0090/418.27/2017 tanggal 11 Januari 2017 dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 12 - 1 - 2017

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 - 1 - 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006


**DAFTAR PERIZINAN
YANG MENJADI RUANG LINGKUP PTSP PADA DPMPTSP**

NO	NAMA PERIZINAN
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
5.	Izin Lokasi
6.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8.	Izin Gangguan
9.	Izin Usaha Penanaman Modal
10.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
11.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
12.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
13.	Izin Reklame
14.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
15.	Izin Penggilingan Padi/ Huller
16.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
17.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
18.	Izin Apotik
19.	Izin Toko Obat
20.	Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
21.	Izin Penyelenggaraan Optik
22.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
23.	Izin Mendirikan, Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
24.	Izin Mendirikan, Izin Operasional Klinik
25.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas
26.	Izin Operasional Bursa Kerja Khusus
27.	Izin Mendirikan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI)
28.	Izin Mendirikan Penampungan Sementara CTKI
29.	Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swasta
30.	Izin Pesawat Uap
31.	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
32.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
33.	Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah
34.	Izin Lingkungan

35. Izin Usaha Jasa Konstruksi
36. Izin Usaha Industri (IUI)
37. Tanda Daftar Industri (TDI)
38. Tanda Daftar Gudang (TDG)
39. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
40. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
41. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
42. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
43. Izin Jasa Titipan
44. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi
 - Izin Usaha Alat Perangkat Telekomunikasi
 - Izin Usaha Pemasangan Antena Parabola Sistem Distribusi
 - Izin Usaha Jasa Multimedia/Internet
 - Izin Usaha TV Kabel
 - Izin Usaha Warung Telekomunikasi
 - Izin Usaha Pelayanan Telekomunikasi
 - Izin Usaha Counter HP/pulsa/asesoris
 - Izin Usaha Menara Telekomunikasi
 - Izin Usaha Media Online
 - Izin Usaha Berbasis Internet atau Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet
45. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
46. Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi
47. Izin Usaha Pembuatan Film oleh Tim Asing
48. Izin Usaha Perfilman di bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan dan Penyewaan Film (VCD, DVD), Pertunjukan Film (Bioskop), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan.
49. Izin Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Festival Film dan Pekan Film di Kabupaten
50. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi Primer dan Sekunder
51. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk Umum
52. Izin Trayek Angkutan Pedesaan/ Angkutan Kota
53. Izin Operasi Angkutan Taksi
54. Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang
55. Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Peternakan Rakyat
56. Izin Jagal
57. Izin Depo atau Pet Shop Obat Hewan
58. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
59. Izin atau rekomendasi Rehabilitasi Fungsi Lahan

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.

Kepala Bagian Hukum


 H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
 ttd
HARYANTI SUTRISNO